

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Lokasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen beralamat di Jalan HM. Sarbini nomor 17 Kebumen.

3.1.2 Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen

3.1.2.1 Visi

Visi pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, sebagai berikut : “Menjadikan Industri dan Perdagangan yang Tangguh serta meningkatkan Citra Pasar yang Bersih, Tertib, Aman dan Nyaman sebagai penggerak perekonomian Rakyat.”

3.1.2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen tersebut, dijabarkan dalam beberapa misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis industri, perdagangan .
2. Memperkuat struktur industri dengan memberdayakan potensi industri kecil menengah yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan.
3. Mengembangkan lembaga dan sarana perdagangan, sistem distribusi barang dan jasa dalam negeri yang efektif dan efisien serta memberikan perlindungan konsumen dan produsen.
4. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis di bidang industri, perdagangan .
5. Memperkuat struktur industri dengan memberdayakan potensi industri kecil menengah yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan.
6. Mengembangkan lembaga dan sarana perdagangan, sistem distribusi barang dan jasa dalam negeri yang efektif dan efisien serta memberikan perlindungan konsumen dan produsen.
7. Mewujudkan pasar yang bersih dan teratur sebagai pusat kegiatan perekonomian rakyat yang dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dengan didukung oleh aparatur yang berkualitas dan profesional.

3.1.3 Diskripsi Instansi (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan. Yang mana tugas pokok yang diamanatkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen adalah untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perindustrian, perdagangan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen memiliki wilayah kerja dan memiliki jangkauan pemasaran di Kabupaten Kebumen.

3.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi


Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perindustrian, perdagangan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan
2. Perumusan rencana dan program, pelaksanaan fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan
3. Pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang perindustrian, perdagangan
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan
5. Pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan pembinaan dan pengawasan di bidang perindustrian, perdagangan
6. Pelaksanaan inventaris, pendataan dan pemutahiran data dan pemberian informasi di bidang perindustrian, perdagangan
7. Pelaksanaan pendataan, penataan, perencanaan, penerimaan, penagihan, intensifikasi, ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan retribusi pasar daerah serta pendapatan lain- lain sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati
8. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah dan swasta
9. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, hukum, organisasi dan tata laksana dan perlengkapan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.1.5 Struktur Organisasi

Berikut merupakan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen:



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen

Seperti yang tertera di dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan. Susunan Organisasi terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekertariat, terdiri dari :
 - a. Sub bagian perencanaan dan keuangan
 - b. Sub bagian umum dan kepegawaian
3. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - a. Seksi industri logam, mesin dan tekstil
 - b. Seksi industri argo, kimia dan hasil hutan
 - c. Seksi industri kreatif dan inovatif
4. Bidang Pengembangan Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Seksi pengawasan perdagangan dan distribusi barang
 - b. Seksi pembinaan usaha dan pengembangan ekspor
 - c. Seksi pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima
5. Bidang Sarana Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Seksi pengembangan sarana perdagangan
 - b. Seksi pengelolaan sarana perdagangan
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

3.1.6 Tugas dan Wewenang masing-masing bagian

1. Kepala Dinas

mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

2. Sekretariat

mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:

- i. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas
- ii. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas
- iii. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas
- iv. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas

- v. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas
 - vi. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
 - vii. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas
 - viii. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 - ix. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.
 - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan,

pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

3. Bidang Perindustrian

mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang perindustrian. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- i. penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri
- ii. pemberian bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang industri
- iii. pemberian bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standarisasi, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi
- iv. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri
- v. penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran industri

- vi. fasilitasi pemberian penghargaan bagi pelaku usaha industri berprestasi; dan
 - vii. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. Seksi Industri Logam, Mesin dan Tekstil

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan, pengembangan sarana usaha produksi, penerapan standar pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di industri logam, mesin dan tekstil.
 - b. Seksi Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan, pengembangan sarana usaha produksi, penerapan standar pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di industri agro, kimia dan hasil hutan.
 - c. Seksi Industri Kreatif dan Inovatif

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan industri elektronika dan telematika, kerajinan, alat transportasi, periklanan, arsitektur,

pasar barang seni, desain, *fashion*, video dan film, fotografi, permainan inovatif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan, kuliner, dan industri lainnya (aneka).

4. Bidang Pengembangan Perdagangan

mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan perdagangan dan distribusi barang, metrologi, pembinaan usaha perdagangan dan pengembangan ekspor, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- i. pengawasan perdagangan dan distribusi barang;
- ii. metrologi;
- iii. pembinaan usaha perdagangan dan pengembangan ekspor;
- iv. pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; dan
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Pengawasan Perdagangan dan Distribusi

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan terhadap perizinan di bidang perdagangan, perdagangan barang yang diawasi, dilarang

dan/atau diatur, distribusi barang dan/atau jasa, penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, penyaluran, penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida serta metrologi.

b. Seksi Pembinaan Usaha dan Pengembangan Ekspor

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perluasan akses pasar dan memperkenalkan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan/atau di luar negeri, pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar bagi barang dan jasa produksi dalam negeri, promosi dagang berupa pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah untuk memperluas peluang peningkatan ekspor, pengembangan dan penguatan usaha di bidang perdagangan, pemberian fasilitas pengembangan sarana perdagangan lainnya, pembinaan dan fasilitasi Sistem Resi Gudang (SRG), pembinaan di bidang pemasaran, pengembangan kemitraan usaha, dan pembinaan tentang legalitas usaha.

c. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendataan, perencanaan

penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal, pembinaan dan bimbingan teknis, dan pengembangan kemitranan dengan dunia usaha.

5. Bidang Sarana Perdagangan

mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sarana Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- i. pembangunan, penataan dan ketertiban pasar
- ii. pemberian bimbingan di bidang sarana prasarana pasar
- iii. pemantauan, pengawasan, penataan dan pengaturan sarana prasarana serta pemeliharaan, pengaturan air dan penerangan pasar
- iv. pengaturan keamanan, ketertiban pasar dan lingkungannya
- v. pengelolaan pendapatan dan kebersihan pasar
- vi. pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang kebersihan
- vii. pendataan, perencanaan, penerimaan, penagihan, penyetoran dan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain

- viii. inventarisasi dan penyiapan bahan pembinaan serta pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta penanganan perizinan dan
- ix. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan terhadap pembangunan, penataan dan ketertiban pasar, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang sarana prasarana pasar, pemantauan, pengawasan, penataan dan pengaturan sarana prasarana serta pemeliharaan, pengaturan air dan penerangan pasar pengaturan keamanan pasar serta ketertiban pasar dan lingkungannya.

b. Seksi Pengelolaan Sarana Perdagangan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan pendapatan dan kebersihan pasar, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang kebersihan, pengaturan kebersihan, pendataan, perencanaan, penerimaan, penagihan, penyeteroran dan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi dan

pendapatan lain-lain, inventarisasi dan penyiapan bahan pembinaan serta pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta penanganan perizinan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Fasilitasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen bagi Usaha Kecil Menengah (UKM)

Istilah fasilitasi digunakan untuk menyatakan suatu bentuk intervensi atau dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok atau kelembagaan dalam masyarakat. Dikalangan bisnis, konsep fasilitasi seringkali digunakan untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mengenal kebutuhannya. Dengan ungkapan lain, fasilitasi menjadi bagian penting dalam suatu kegiatan, program, atau organisasi untuk mempermudah proses belajar. Dalam konteks pembangunan, istilah fasilitasi biasa

dikaitkan dengan pola pendampingan, dukungan atau bantuan dalam masyarakat.

Secara harfiah pengertian fasilitasi merujuk pada upaya memberikan kemudahan kepada siapa saja, agar mampu mengerahkan potensi dan sumber daya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Biasanya tindakan ini diikuti dengan pengadaan personil, tenaga pendamping, relawan atau pihak lain yang berperan memberikan penyuluhan, penerangan, bimbingan, terapi psikologis penyadaran agar masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu dan sadar untuk berubah.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, fasilitasi merupakan segala sesuatu yang menjadi sarana pendukung dalam berbagai aktivitas untuk mempermudah kegiatan pada proses kewirausahaan produk unggulan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan memberikan peluang kepada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk memasarkan produknya, mendampingi dan memberikan arahan kepada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Terkait hal itu, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen berupaya secara optimal agar dapat berperan sebagai fasilitator yang baik bagi para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Kebumen.

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dalam memfasilitasi Usaha Kecil Menengah (UKM), Pada setiap bulannya yang dilakukan di Kantor

Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah dengan memberikan bimbingan, pendampingan dan pelatihan kepada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), memberikan bantuan alat bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) khususnya pelaku usaha batik tulis dan jenitri, memberikan bantuan modal, serta memberikan peluang kepada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk memasarkan produknya.

Berikut adalah mekanisme pemberian fasilitasi bagi para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) :

1. Dilakukan Survey oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen kepada para pelaku UKM
2. Dilakukan Proses Seleksi berdasarkan data UKM yang dapat menembus pasar global
3. Dilakukan pembinaan secara langsung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen kepada UKM yang sudah diseleksi
4. Pemberian fasilitasi bagi para pelaku UKM yang sudah diseleksi dan memenuhi persyaratan

3.2.2 Pembinaan

Pembinaan merupakan sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan.

Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

Pembinaan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen di jajaran *Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD* yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam konteks memberdayakan masyarakat melalui pelatihan serta pembinaan bagi pelaku Usaha Kecil Menengah. Pembinaan yang diberikan kepada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), salah satunya pelaku usaha batik, dilakukan dengan cara memberikan bimbingan teknis, diadakannya *workshop*, melalui pendampingan, sosialisasi langsung kepada pelaku usaha batik, diadakannya seminar dan lain sebagainya.

Pada 20 Maret 2018 bertempat di Hotel Mexolie Kabupaten Kebumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen menyelenggarakan bimbingan teknis pengembangan industri kreatif kepada 40-an pelaku usaha industri kreatif. Kepala Seksi Industri Kreatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, Azzida Nurul Hayya, S.STP menyampaikan bahwa bimbingan teknis merupakan upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan kreativitas, produktivitas serta melakukan inovasi dalam menghasilkan aneka produk kreatif. Para pelaku industri kreatif di Kebumen harus dibekali dengan ketrampilan dan pengetahuan yang cukup agar produk kreatif yang dihasilkan berkualitas, karena

Kabupaten Kebumen memiliki potensi yang cukup banyak untuk dikembangkan menjadi industri kreatif. Salah satunya adalah pengembangan industri berbasis teknologi digital seperti industri animasi, musik, perfilman maupun fashion. Dengan mengembangkan industri kreatif dan menciptakan dan mengembangkan produk-produk kreatif berbasis lokal di Kabupaten Kebumen, diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kebumen (sumber www.kebumenkab.go.id)

Berikut adalah mekanisme pemberian pembinaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen melakukan rapat koordinasi dengan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM).
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen memberikan arahan kepada pelaku UKM tentang tujuan, tahapan pelaksanaan kegiatan dan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen melakukan diskusi tentang masalah yang di hadapi oleh para pelaku UKM.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen membuat Laporan tentang hasil pembinaan untuk di serahkan kepada Kepala Dinas.

3.2.3 Pemasaran

Pemasaran merupakan suatu perpaduan dari aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan untuk mengetahui kebutuhan konsumen melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk dan jasa yang bernilai serta mengembangkan promosi, distribusi, pelayanan dan harga agar kebutuhan konsumen dapat terpuaskan dengan baik pada tingkat keuntungan tertentu, Deliyanti (2012).

Terkait dengan kegiatan pemasaran, berikut adalah strategi promosi yang ditempuh oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dalam memasarkan produk Usaha Kecil Menengah (UKM):

1. Periklanan

Periklanan merupakan suatu bentuk komunikasi dengan tujuan mengajak orang yang melihat, membaca atau mendengarnya untuk melakukan sesuatu. Promosi pada umumnya mencakup nama produk atau layanan serta bagaimana produk dan layanan tersebut dapat memberikan manfaat bagi pembeli dalam rangka untuk mengajak calon pembeli yang memiliki potensial untuk membeli atau mengkonsumsi produk tertentu. Oleh karena itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen mempromosikan produk Usaha Kecil Menengah (UKM) kepada masyarakat melalui surat kabar berupa Koran Suara Merdeka ketika ada *event*, Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Kebumen, Spanduk yang disponsori oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, sehingga konsumen dapat mengetahui dan mengenal lebih dekat produk-produk yang dihasilkan pelaku Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Kebumen.

2. Publisitas

Publisitas yaitu kegiatan menempatkan berita mengenai seseorang, organisasi atau perusahaan di media massa. Dengan kata lain, publisitas adalah upaya orang atau organisasi agar kegiatannya diberitakan media massa, publisitas lebih menekankan pada proses komunikasi satu arah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dalam hal ini menyampaikan informasi mengenai profil Usaha Kecil Menengah dalam bentuk berita, baik melalui televisi di channel Ratih TV Kebumen, surat kabar berupa Koran Suara Merdeka dan mempromosikan melalui website Dinas Perindustrian Kabupaten Kebumen ketika ada *event*. Bahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen memfasilitasi sebuah tempat atau *stand* pameran untuk para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) secara Gratis ataupun Tidak di pungut Biaya. Disitu para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat dengan leluasa mengenalkan produknya kepada masyarakat luas, yaitu dengan melakukan *display* produk secara menarik, dengan harapan produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku Usaha Kecil

Menengah dapat lebih dikenal dan lebih diminati oleh masyarakat baik lokal maupun internasional.

3. *Personal Selling*

Personal Selling adalah proses penjualan dari penjual terhadap pembeli secara tatap muka atau langsung dengan cara menawarkan dan menjelaskan mengenai produk dengan maksud untuk mempengaruhi seseorang untuk membeli. Personal selling juga merupakan suatu bentuk promosi yang dilakukan secara langsung oleh calon pembeli dan penjual dengan tujuan menimbulkan proses pembelian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen memberikan binaan dan pelatihan kepada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) mengenai cara-cara untuk menjual produk secara langsung atau bertatap muka dengan calon pembeli dengan tujuan menimbulkan proses pembelian dan menjaga hubungan baik antara penjual dan pembeli supaya konsumen tetap loyal terhadap produk Usaha Kecil Menengah (UKM). Seperti contohnya ketika para pelaku UKM menampilkan suatu produk kepada konsumen di Pameran yang di adakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen pada tanggal 24 Maret 2018 di kantor Bupati Kabupaten Kebumen, untuk penjualan produk UKM dibantu oleh pihak Disperindag dengan pelayanan yang baik dan ramah kepada konsumen, sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk yang dihasilkan oleh para pelaku UKM.

4. Promosi Penjualan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen melakukan promosi penjualan untuk produk Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan mengadakan pameran, Pameran adalah bentuk dari media iklan yang khusus, karena media pameran bisa merangsang terjadinya penjualan secara langsung oleh para pengunjung. Bahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen secara khusus memfasilitasi sebuah tempat atau *stand* pameran untuk para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) secara Gratis ataupun Tidak di pungut Biaya dalam rangka promosi penjualan. Disitu para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat dengan leluasa mengenalkan produknya kepada masyarakat luas, yaitu dengan melakukan *display* produk secara menarik, dengan harapan produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku Usaha Kecil Menengah dapat lebih dikenal dan lebih diminati oleh masyarakat baik lokal maupun internasional.

3.2.4 Kendala dalam Pemasaran produk UKM pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen

Permasalahan umum tentang pemasaran yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen diantaranya:

1. Keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia di Disperindag.
Kondisi tersebut mengakibatkan tidak semua Usaha Kecil Menengah (UKM) bisa mendapat kesempatan untuk memasarkan produknya dikalangan masyarakat yang luas dan kualitas Sumber Daya Manusia di Disperindag yang belum sepenuhnya mendukung keberlangsungan suatu UKM di wilayah Kabupaten Kebumen.
2. Komunikasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dengan pelaku UKM yang belum berjalan dengan lancar.
Kondisi tersebut mengakibatkan kurangnya kesiapan para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang produknya akan dipasarkan pada konsumen yang minat dengan produknya, sehingga para pelaku UKM belum menerima perhatian yang lebih tentang cara untuk menyampaikan produknya ke konsumen agar dapat mengembangkan produk-produknya dikalangan masyarakat dalam negeri maupun luar negeri.